

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan asas otonomi yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan daya saing terhadap masing-masing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemberian wewenang oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah menjadi titik awal perubahan sifat pemerintahan yang awalnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Hal ini dilakukan dengan harapan daerah akan memiliki kemampuan untuk membiayai pembangunan daerahnya sendiri sesuai prinsip daerah otonomi yang nyata.

Dalam melaksanakan pembangunan daerah, seluruh kemampuan modal atau pembiayaan merupakan salah satu faktor pendukung yang secara signifikan menentukan keberhasilan pembangunan daerah itu sendiri. Sehingga potensi daerah itu harus dimanfaatkan sebesar-besarnya disertai dengan kebijakan-kebijakan untuk meningkatkan kemampuan yang lebih besar bagi perekonomian daerah dalam proses pembangunan.

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang berasal dari PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah terdiri atas: (1) Hasil pajak daerah, (2) Hasil retribusi daerah, (3) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan (4) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber penerimaan harus terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian belanja yang diperlukan untuk kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya meningkat. Sehingga kemandirian otonomi daerah yang tercermin dari penyelenggaraan pemerintahan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Salah satu sumber pendapatan yang cukup besar dalam hal penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) berasal dari sektor pajak. Untuk dapat membiayai dan memajukan daerah tersebut, daerah dapat menempuh beberapa kebijakan, diantaranya dengan melalui kebijaksanaan yang mewajibkan setiap orang membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Pengertian Pajak Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2009: 1) "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum". Pajak merupakan

potensi penting yang berpengaruh untuk memberikan sumbangsih terbesarnya pada kas penerimaan dan perlu mendapat perhatian lebih pemerintah agar dapat mengelola dan menggali potensi-potensi penunjang Pendapatan Asli Daerah.

Di Indonesia sendiri terdapat dua jenis pajak yang berlaku berdasarkan lembaga pemungutan yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang bisa dikelola dan dikembangkan daerah melalui peraturan-peraturan pajak yang ditetapkan pemerintah daerah guna kepentingan pembiayaan dan pembangunan daerah itu sendiri.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah Kabupaten/Kota terdiri atas: (1) Pajak hotel, (2) Pajak restoran, (3) Pajak hiburan, (4) Pajak reklame, (5) Pajak penerangan jalan, (6) Pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) Pajak parkir, (8) Pajak air tanah, (9) Pajak sarang burung walet, (10) Pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dan (11) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu daerah yang memiliki luas 2.207,58 Km², yang berada di Provinsi Gorontalo dan memiliki banyak potensi untuk dapat memberikan sumbangan terhadap

peningkatan penerimaan kas daerah. Salah satu penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang perlu mendapat perhatian lebih oleh Kabupaten Gorontalo adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan akan bahan mineral bukan logam dan batuan yang digunakan sebagai bahan industri, pembangunan industri dan pembangunan pemukiman.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal (1) menyatakan bahwa pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Adapun subjek yang menjadi wajib pajak mineral bukan logam batuan sendiri adalah orang pribadi ataupun badan yang mengambil dan memanfaatkannya. Mineral bukan logam dan batuan merupakan jenis tambang yang diketahui wewenang pengelolaannya dilakukan pemerintah daerah yang dapat dimanfaatkan sebagai modal dalam memberikan suntikan dana terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Gorontalo.

Seperti dalam laporan realisasi pendapatan daerah di Kabupaten Gorontalo Tahun 2013, realisasi pajak mineral bukan logam dan batuan sebesar Rp 1.129.836.625,50,- melebihi dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 819.157.711,00,-. Namun pada Tahun 2014 Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1.121.174.551,-. Realisasi dari penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebenarnya masih

bisa dioptimalkan untuk memberikan kontribusi yang lebih terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Berikut ini disajikan tabel target dan realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.

Tabel 1: Target dan Realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Tahun 2005-2014

Tahun	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		Pendapatan Asli Daerah	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2005	950.000.000	573.610.424	18.734.600.370	12.328.487.571
2006	809.000.000	822.340.630	15.183.985.815	18.190.858.899
2007	807.500.000	819.646.590	18.183.985.815	19.944.692.186
2008	807.500.000	858.519.483	24.549.029.345	21.505.594.306
2009	825.000.000	872.983.065	34.590.397.874	23.506.415.983
2010	1.000.000.000	721.587.420	40.535.643.620	30.612.792.355
2011	944.000.000	813.250.050	47.702.619.004	38.243.121.736
2012	950.000.000	881.907.670	43.030.786.960	50.192.109.731
2013	819.157.711	1.129.836.626	53.949.087.536	57.579.939.048
2014	954.073.975	1.121.174.551	82.028.164.114,89	92.851.032.219

Sumber: DPPKAD Kabupaten Gorontalo, 2015.

Dapat dilihat, dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengalami pasang surut yang dikarenakan belum optimalnya sumber daya dalam mengelola Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Berbanding terbalik dengan penetapan target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah selama sepuluh tahun terakhir yang terus mengalami peningkatan terhadap jumlah pendapatan yang sebagaimana tercermin dari realisasi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gorontalo.

Terdapat beberapa faktor yang mengakibatkan penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan menjadi surut, diantaranya adalah

perilaku masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan yang menggunakan gerobak tanpa melakukan bayar pajak. Hal ini dikarenakan masyarakat hanya mengambil objek pajak mineral bukan logam dan batuan dan tidak digunakan untuk kepentingan pemerintahan, tapi digunakan oleh masyarakat dalam hal pembangunan rumah dan lain-lain yang tidak semata-mata dijual kembali dalam skala besar, dan hal ini perlu mendapat perhatian lebih oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Gorontalo. Kemudian faktor kedua yang menyebabkan surutnya penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah program kerja yang dicanangkan oleh kepala daerah dalam kegiatan pemerintahan, misalnya: program kerja yang hanya bertujuan untuk memperbaiki sumber daya manusia baik dalam instansi pemerintah dalam hal administrasi ataupun memperbaiki sikap masyarakat dan lain-lain. Sehingga, keperluan akan bahan mineral bukan logam dan batuan menjadi berkurang dan berdampak pada kas pendapatan pajak mineral bukan logam dan batuan yang menurun.

Berbeda jika program kerja yang dicanangkan oleh pemerintah berupa pembangunan yang menggunakan sumber daya fisik seperti pembangunan jembatan, kantor dan lain-lain yang membutuhkan material dari mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo. Hal ini akan berdampak pada kas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan yang akan bertambah, karena terdapat kerjasama antara kontraktor dan pemerintah yang pada saat penyelesaian pembangunan

berupa jembatan dan lain-lain, selain mendapatkan pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan pihak kontraktor juga wajib membayar pajak mineral bukan logam dan batuan yang digunakan dalam proses pembangunan seperti jembatan, kantor dan lain-lain yang menggunakan material mineral bukan logam dan batuan. Peningkatan terhadap kas penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo bukan hanya berasal dari kerjasama antara kontraktor dan pemerintah, tetapi juga berasal dari adanya potensi tambang baru, tambahan materi penambangan, dan bertambahnya pengusaha mineral bukan logam dan batuan yang memiliki izin di wilayah Kabupaten Gorontalo.

Berdasarkan pemikiran yang diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang **Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Gorontalo.**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Perilaku masyarakat yang melakukan aktivitas penambangan mineral bukan logam dan batuan yang tidak membayar pajak, dan tidak memiliki izin terhadap aktivitas penambangan yang dilakukan di Kabupaten Gorontalo.

2. Pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Gorontalo hanya berasal dari para pengusaha tambang mineral bukan logam dan batuan yang telah di berikan izin atas penambangan.
3. Kurangnya pengawasan dari petugas pajak terhadap lokasi penambangan mineral bukan logam dan batuan yang menyebabkan terjadinya aktivitas penambangan liar yang dilakukan oleh masyarakat tanpa melakukan bayar pajak di Kabupaten Gorontalo.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana nilai rasio efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo?
2. Apakah penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis nilai rasio rasio efektivitas dari pajak mineral bukan Logam dan batuan di Kabupaten Gorontalo.

2. Untuk menguji penerimaan pajak mineral bukan logam dan batuan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian adalah hasil penelitian ini diharapkan sebagai pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi dalam sektor perpajakan. Disamping itu diharapkan pula dapat menjadi referensi untuk penelitian sejenis dimasa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan kepada Pemerintah Daerah (Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gorontalo) terkait dengan pengelolaan pajak khususnya menyangkut pajak mineral bukan logam dan batuan, dan pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah.